



## Persepsi Publik Terhadap Keakuratan *Quick Count* dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Publik

Ahmad Reihan Thoriq<sup>1</sup>, Josua Ferdinand Sihotang<sup>2</sup>, Elirica Aliyah Irwan Bauw<sup>3</sup>, Dewi Safira<sup>4</sup>, Veronica Cynthia Putri<sup>5</sup>, Yuliana Yuli<sup>6</sup>

<sup>123456</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received May 10, 2024

Revised May 19, 2024

Accepted May 26 2024

Available online May 30, 2024

#### Keywords:

*Quick count, pemilu, kepercayaan masyarakat.*

#### Keywords:

*Quick count, election, public trust.*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap hasil quick count mempengaruhi keseluruhan proses pemilu dan kestabilan politik di Indonesia. Penelitian ini juga meneliti hubungan antara tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga quick count dengan SDGs nomor 16 sebagai institusi yang akuntabel dan transparan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil bahwa Quick Count mempengaruhi kepercayaan masyarakat dengan memantau dan memprediksi hasil cepat dan akurat. Hal ini memungkinkan masyarakat memiliki gambaran awal tentang hasil sebelum diterbitkan oleh KPU. Quick Count digunakan sebagai sarana untuk menilai ketransparanan proses perhitungan suara pemilu.

### ABSTRACT

*This research aims to understand how public perception of quick count results influences the overall election process and political stability in Indonesia. The study also examines the relationship between the public's level of trust in quick count institutions and SDG 16 as an accountable and transparent institution. This research employs a normative legal study, focusing on a literature review. Based on the conducted research,*

*it was found that Quick Count affects public trust by monitoring and predicting fast and accurate results. This allows the public to have an initial understanding of the outcome before it is published by the KPU. Quick Count is used as a means to assess the transparency of the election vote counting process.*

### PENDAHULUAN

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Quick Count* atau hitung cepat adalah sebuah metode untuk memverifikasi hasil pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah berdasarkan hasil yang diperoleh dari sejumlah tempat pemungutan suara yang dijadikan sampel. Menurut Pasal 1 angka 22 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022, penghitungan cepat adalah kegiatan penghitungan suara hasil pemilu atau pemilihan secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi atau berdasarkan metodologi tertentu. Dapat disimpulkan bahwa *quick count* adalah perhitungan secara cepat hasil pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah yang diperoleh dengan sampel dari tempat perhitungan suara (TPS). Dengan *quick count*, hasil perhitungan suara dapat diketahui dua sampai tiga jam setelah perhitungan suara di TPS ditutup.

Adapun fungsi *quick count* diantaranya adalah mendeteksi kecurangan dengan mengumpulkan data hasil TPS, mencegah penipuan melalui pemantau *quick count* atau PVT, membangun kepercayaan terhadap proses pemilu jika hasil *quick count* sesuai dengan hasil resmi, memproyeksi hasil pemilu, dan membangun kapasitas lokal atau organisasi masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan dalam proses pemilu serta memverifikasi hasil resmi karena tingkat akurasi *quick count* yang tinggi.<sup>1</sup> Metode perhitungan *quick count* meliputi *probability sampling*, yaitu mengambil sebagian dari seluruh populasi secara acak untuk dijadikan sampel. Unit sampel dari *quick count* yang diteliti adalah TPS, tepatnya hasil perolehan suara TPS.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Nafiatul Munawaroh M.H S. H. Dan Hukumonline, "Apa Itu Quick Count, Aturan Dan Fungsinya," 7 Juli 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-quick-count-aturan-dan-fungsinya-lt65cb503164499>/M.H Dan Hukumonline.

<sup>2</sup> "Aplikasi Quick Count Pilkada Dengan Menggunakan Metode Sample Random Sampling Berbasis Android | Nurdin | Techsi - Jurnal Teknik Informatika" Diakses 28 Mei 2024. <https://ojs.unimal.ac.id/techsi/article/view/622>. <https://ojs.unimal.ac.id/techsi/article/view/622> "Aplikasi Quick Count Pilkada Dengan Menggunakan Metode Sample Random Sampling Berbasis Android | Nurdin | Techsi - Jurnal Teknik Informatika."

Kemudian *stratified random sampling*, metode ini dapat memungkinkan setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel, sehingga proses pengukuran dapat dilakukan dengan melibatkan sedikit sampel.<sup>3</sup> Meskipun tidak melibatkan semua anggota populasi, hasil survei dapat digeneralisasikan sebagai representasi populasi. Adapun, jumlah sampel TPS yang digunakan adalah proporsional dari masing-masing daerah pemilihan. Cara kerjanya strategi ini diimplementasikan dengan menentukan sampel TPS yang akan diambil secara acak, dengan jumlah minimal 2.000-4.000 TPS.

Lembaga survei kemudian akan mengirimkan setidaknya 8000 relawan yang sudah dilatih ke TPS sampling yang tersebar di 38 Provinsi. Para relawan akan terlibat dalam seluruh proses pemungutan suara hingga perhitungan suara sah selesai di setiap TPS yang mereka awasi. Selanjutnya, relawan akan mencatat hasil perhitungan suara sah dari TPS tersebut. Data perolehan suara sah, yang dicatat dalam formulir C1 Plano, akan dikirim ke server lembaga survei. Data yang sudah masuk ke server akan diolah otomatis oleh sistem menjadi data grafik.<sup>4</sup> Dasar hukum quick count mencakup Pasal 448 & Pasal 449 Undang Undang Pemilu, Pasal 16 & Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022, serta Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Pasal-pasal ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, menekankan bahwa pemilu harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat dapat berpartisipasi melalui berbagai bentuk, termasuk sosialisasi pemilu, pendidikan politik, survei, dan penggunaan metode penghitungan cepat hasil pemilu. Partisipasi ini harus mematuhi ketentuan tertentu untuk memastikan tidak adanya keberpihakan, tidak mengganggu proses pemilu, serta mendorong terciptanya suasana yang kondusif. Selain itu, pelaksana kegiatan penghitungan cepat hasil pemilu diwajibkan mendaftarkan diri kepada KPU, menginformasikan sumber dana dan metodologi yang digunakan, serta hanya boleh mengumumkan hasil prakiraan setelah waktu yang ditentukan. Pasal 16 mengatur persyaratan lembaga perhitungan cepat, sementara Pasal 17 menetapkan administrasi yang diperlukan untuk pendaftarannya. Semua ini bertujuan untuk memastikan transparansi, integritas, dan kepatuhan lembaga perhitungan cepat dalam melaksanakan tugasnya.

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa mayoritas responden menilai hasil hitung cepat (*quick count*) pemilu 2024 menggambarkan hasil pemilu secara umum.<sup>5</sup> Berdasarkan rilis Temuan Survei Nasional: Evaluasi Publik Atas Pemilu 2024 dan Isu-isu Terkini yang diterima di Jakarta, hasil survei menunjukkan sebanyak 61,4 persen responden tahu mengenai *quick count* dan sebanyak 38,6 persen menjawab tidak tahu. "Mayoritas 61,4 persen tahu atau pernah dengar tentang *quick count*. Dari yang tahu, 71,1 persen percaya *quick count* yang dilakukan menggambarkan hasil pemilu secara umum," kata Indikator. Sementara itu, responden yang menjawab kurang atau tidak percaya dengan hasil *quick count* adalah sebesar 27,7 persen dan responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 1,2 persen.

Selanjutnya, Indikator melakukan survei mengenai tahu atau tidaknya responden dengan hasil penghitungan resmi KPU atau *real count*. Sekitar 35 persen responden mengetahui hasil penghitungan tersebut dan sebanyak 65 persen responden menjawab tidak tahu. "Dari yang tahu, mayoritas 92,5 persen tahu bahwa hasil penghitungan resmi (*real count*) dari KPU tersebut, sementara ini pasangan Prabowo-Gibran meraih suara lebih dari 55 persen," ungkap Indikator. Kemudian, Indikator melakukan survei tingkat kepercayaan responden terhadap hasil penghitungan resmi KPU. Lembaga tersebut menyimpulkan bahwa mayoritas warga juga merasa percaya dengan hasil penghitungan resmi (*real count*) yang dilakukan KPU.<sup>6</sup> Hal itu dibuktikan dengan besarnya persentase responden yang menjawab percaya, yaitu berdasarkan seluruh responden sebesar 75,7 persen dan berdasarkan yang responden yang tahu hasil hitung KPU sebesar 82,8 persen.

Indikator Politik Indonesia menyelenggarakan survei telepon kepada publik nasional pada 18-21 Februari 2024 untuk menanyakan tentang kepuasan publik terhadap penyelenggaraan pemilu, evaluasi terhadap kejujuran dan keadilan pemilu.<sup>7</sup> Target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia (WNI) yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon ataupun ponsel. Jumlahnya

<sup>3</sup> Putri Azora, "Analisis Quick Count Dengan Menggunakan Metode Stratified Random Sampling Studi Kasus Pemilu Gubernur Kalimantan Barat 2018," *Bimaster: Buletin Ilmiah Matematika, Statistika Dan Terapannya* 10, No. 1 (29 Januari 2021), <https://doi.org/10.26418/bimst.v10i1.44666>azora.

<sup>4</sup> Kompas Cyber Media, "Cara Kerja Quick Count Dalam Memberikan Hasil Hitung Cepat Pemilu Halaman All," Kompas.Com, 14 Februari 2024, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/02/14/113000965/cara-kerja-quick-count-dalam-memberikan-hasil-hitung-cepat-pemilumedia>.

<sup>5</sup> Antaranews.Com, "Indikator: Responden Nilai Hasil Quick Count Gambarkan Hasil Pemilu," Antara News, 28 Februari 2024, <https://www.antaranews.com/berita/3987276/indikator-responden-nilai-hasil-quick-count-gambarkan-hasil-pemilu>antaranews.Com.

<sup>6</sup> Beritasatu.Com, "Survei Indikator: 71,1 Persen Percaya Quick Count Gambarkan Hasil Pemilu 2024," Beritasatu.Com, Diakses 28 Mei 2024, <https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/2802308/survei-indikator-711-persen-percaya-quick-count-gambarkan-hasil-pemilu-2024>beritasatu.Com.

<sup>7</sup> "Rilis-Indikator-28-Februari-2024-1.Pdf," Diakses 28 Mei 2024, <https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2024/02/Rilis-Indikator-28-Februari-2024-1.Pdf>.

sekitar 83 persen dari total populasi nasional. Sampel dipilih melalui metode *random digit dialing* (RDD) sebanyak 1.227 responden. *Margin of error* survei diperkirakan kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi *simple random sampling*.

Dari teks tadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia menilai kredibilitas lembaga survei *quick count* sebagai lembaga yang dapat dipercaya, hal ini dapat dilihat dari 71,1% responden masyarakat yang percaya akan hasil *quick count*. Selain itu dari mereka sendiri mayoritas mengetahui atau kenal dengan bahasa *quick count* hal ini dapat dinilai dari hasil survey sebesar 61,4% responden mengenal apa itu *quick count*. *Quick count* menjadi perbincangan hangat yang dapat mempengaruhi arus perbincangan di kalangan Masyarakat. Terdapat isu-isu hangat yang beredar serta pandangan berbeda dari masyarakat yang percaya akan hasil *quick count* serta ada juga yang memilih untuk tidak percaya dan menunggu hasil resmi dari KPU saja.

Studi kasus menunjukkan mayoritas responden percaya akan hasil *quick count*, namun juga menunjukkan adanya ketidaktahuan terhadap hasil penghitungan resmi KPU. Hal ini menegaskan perlunya lembaga survei *quick count* menjadi institusi yang akuntabel dan transparan di semua level, sesuai dengan SDGS Target No. 6, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil *quick count* dan menjaga legitimasi proses pemilu secara keseluruhan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bahan-bahan utama penelitian yang berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta ketentuan hukum positif yang berhubungan erat dengan pokok bahasan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dapat diartikan sebagai pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum positif yang berlaku saat ini untuk menjawab permasalahan penelitian. Dan disandingkan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.<sup>8</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Persepsi Masyarakat Terhadap Hasil *Quick Count* Mempengaruhi Keseluruhan Proses Pemilu Dan Kestabilan Politik Di Indonesia

Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.<sup>9</sup> Pengertian masyarakat terdiri atas beberapa unsur antara lain manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang lama masyarakat menyadari akan kesatuan maupun perbedaan masyarakat merupakan suatu sistem hidup bersama. Kepercayaan masyarakat adalah keadaan dimana masyarakat merasa tahu atau ingat (kepada keadaan yang sebenarnya) dan menyerahkan persepsi atau sesuatu terhadap pihak yang diyakininya. *Quick Count* atau dalam artian bahasa Indonesia disebut hitung cepat merupakan sebuah metode verifikasi hasil pemilihan umum yang dilakukan dengan menghitung hasil pemilu di tempat berlangsungnya pemungutan suara (TPS) yang dapat dijadikan sampel dengan satuan persen.

Menurut pasal 1 ayat (10) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013, perhitungan cepat hasil pemilu adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu. Menurut Lembaga Survey Indonesia (LSI) *quick count* terbagi menjadi dua yaitu *real count* dan *sampling quick count*.<sup>10</sup> *Real count* adalah metode penghitungan suara dengan sumber seluruh TPS yang ada, sedangkan *sampling quick count* adalah metode penghitungan suara dengan sumber data beberapa sampel untuk mewakili seluruh TPS yang ada. Pemilihan presiden adalah memilih seorang pemimpin negara dan wakilnya pada sistem pemerintahan presidensial dipilih melalui pemilihan umum (Pemilu). Salah satu hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu pergeseran model pengisian jabatan presiden dan wakil presiden, yang sebelumnya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat (Pilpres), sebagaimana diatur

<sup>8</sup> "Metode Penelitian Ilmu Hukum / Bahder Johan Nasution | Opac Perpustakaan Nasional Ri.," Diakses 28 Mei 2024, <https://opac.perpusnas.go.id/Detailopac.aspx?id=18716> "Metode Penelitian Ilmu Hukum / Bahder Johan Nasution | Opac Perpustakaan Nasional Ri."

<sup>9</sup> Normina Hamda, "Masyarakat Dan Sosialisasi," *Ittihad* 12, No. 22 (2014): 107–15, <https://doi.org/10.18592/ittihad.v12i22.1684>hamda.

<sup>10</sup> Imam Yudianto, "Perancangan Sistem Informasi Quick Count Pada Lembaga Survey Radiopanakarta (Rpj) (Studi Kasus Pilgub DKI Jakarta 2017)," *Prosiding Semnastek*, No. 0 (5 Desember 2017), <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/Semnastek/Article/View/2068>yudianto.

dalam Pasal 6A ayat (1) “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.<sup>11</sup>

*Quick Count* mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu dengan cara memantau dan memprediksi hasil pemilu secara cepat dan akurat. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki gambaran awal tentang hasil pemilu sebelum hasil resmi diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memantau perkembangan hasil pemilu secara lebih dekat dan memahami proses pemilihan secara lebih jelas. *Quick Count* juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat dengan cara meningkatkan transparansi dan kejujuran dalam proses pemilihan. Dengan menggunakan metode penghitungan cepat ini, masyarakat dapat memantau bagaimana hasil pemilu dikumpulkan dan dihitung, sehingga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap proses pemilihan yang jujur dan adil.

Selain itu, *quick count* juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat dengan cara memberikan informasi yang lebih cepat dan akurat tentang hasil pemilu. Dengan demikian masyarakat dapat memiliki informasi yang lebih jelas dan akurat tentang hasil pemilu sehingga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap proses pemilihan yang transparan dan akurat. Dalam sintesis, *quick count* mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu dengan cara memantau dan memprediksi hasil pemilu secara cepat dan akurat, meningkatkan transparansi dan kejujuran dalam proses pemilihan, dan memberikan informasi yang lebih cepat dan akurat tentang hasil pemilu.

Keuntungan utama dari *quick count* bagi proses demokrasi adalah kemampuannya untuk memberikan gambaran awal tentang hasil pemilihan umum dengan cepat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat tentang kecenderungan pemilih dan hasil pemilihan sehingga memungkinkan mereka untuk mengikuti perkembangan hasil suara sejak awal. Dengan demikian *quick count* dapat membantu dalam meredakan ketegangan dan konflik yang mungkin terjadi akibat ketidakpastian hasil, serta meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan.

### **Hubungan Antara Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Quick Count Dikaitkan Dengan SDGs Nomor 16 Sebagai Institusi Yang Akuntabel Dan Transparan.**

*Sustainable Development Goals* atau SDGs atau dapat diartikan dalam bahasa Indonesia, yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang digagas oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai panduan bagi anggota PBB untuk mencapai tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Pada jurnal pembahasan mengenai SDGs lebih berfokus membahas SDGs nomor 16, yaitu mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua level. SDGs nomor 16 memiliki 10 target yang akan dicapai salah satunya yang berkaitan dengan jurnal ini adalah target nomor 6, yaitu mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.<sup>12</sup> SDGs nomor 16 dengan target nomor 6 jika dikaitkan dengan kepercayaan masyarakat mengenai hasil *quick count* diharapkan mampu menciptakan lembaga *quick count* yang akuntabel dan transparan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hasil *quick count*.

*Quick count* atau perhitungan cepat adalah metode yang digunakan untuk menghitung atau mengonfirmasi hasil pemilihan umum berdasarkan hasil yang diperoleh dari sejumlah tempat pemilihan umum yang dijadikan sampel. *Quick count* berdasarkan pasal 1 angka 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 menjelaskan *quick count* adalah “kegiatan perhitungan suara hasil pemilu atau pemilihan secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi atau berdasarkan metodologi tertentu”.<sup>13</sup> *Quick count* pada umumnya menggunakan teknologi *probability sampling*, yaitu populasi yang diambil untuk dijadikan sampel diambil secara acak dari tempat hasil perolehan suara. Oleh karena itu, kemungkinan terjadi kekeliruan sangat besar atau yang biasa disebut *margin of error*, yaitu semakin kecil sampel yang dipakai maka nilai *margin of error* akan semakin tinggi, dan sebaliknya jika semakin besar sampel yang dipakai, maka semakin kecil nilai *margin of error* terjadi. Salah satu fungsi *quick count* adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum. Jika hasil perhitungan sesuai atau mendekati hasil resmi, maka kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum meningkat sebab hal ini menekankan bahwa proses pemilihan umum dilakukan dengan jujur tanpa adanya manipulasi hasil.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Rhima Saraswati Dan Armansyah Prasakti, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hasil Quick Count Pada Pemilihan Presiden Dan Legislatif Tahun 2019,” *Jurnal Kewarganegaraan* 4, No. 1 (2020): 25–30.

<sup>12</sup> Universitas Briwijaya, *Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, Dan Kelembagaan Yang Kuat*, (<https://sdgs.ub.ac.id/inacol-sdgs/17-goals-bappenas/sdgs-16-perdamaian-keadilan-dan-kelembagaan-yang-kuat/>), Diakses Pada 22 Mei 2024

<sup>13</sup> “2022pkpu009.Pdf,” Diakses 28 Mei 2024, [https://jdih.kpu.go.id/Data/Data\\_Pkpu/2022pkpu009.Pdf](https://jdih.kpu.go.id/Data/Data_Pkpu/2022pkpu009.Pdf) “2022pkpu009.Pdf.”

<sup>14</sup> M.H Dan Hukumonline, “Apa Itu Quick Count, Aturan Dan Fungsinya.”

Berdasarkan fungsi dari *quick count*, maka pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penghitungan cepat hasil pemilihan umum. Transparansi dan akuntabilitas memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap proses penghitungan, mencegah kecurangan dan manipulasi suara. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam *quick count* memastikan hasil penghitungan suara yang diumumkan akurat dan sesuai dengan keinginan masyarakat.<sup>15</sup> Selain itu, faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil *quick count* adalah sebagai berikut:

#### 1. Pemahaman masyarakat terhadap *Quick Count*

Pemahaman masyarakat mengenai *quick count* serta tujuan dari *quick count* akan membuat meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil *quick count*. Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai pengertian dari *quick count* itu sendiri, tujuan, serta metode yang digunakan dalam perhitungan *quick count*.

#### 2. Faktor Lingkungan

Masyarakat yang memiliki lingkungan sosial yang optimis terhadap hasil *quick count*, seperti masyarakat yang memiliki hubungan yang baik dengan panitia pemilu dan memiliki kepercayaan terhadap proses pemungutan, lebih cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap hasil *quick count*.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, penting adanya transparansi dan akuntabilitas bagi lembaga *Quick count* untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil *quick count*. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk memastikan bahwa proses penghitungan cepat dilakukan secara adil dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak tertentu. Lembaga *quick count* yang transparan dan akuntabel dapat membantu masyarakat untuk memahami proses penghitungan secara lebih baik, sehingga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap hasil yang diperoleh.

### SIMPULAN

*Quick count* adalah metode verifikasi hasil pemilihan umum atau kepala daerah menggunakan sampel dari tempat pemungutan suara (TPS). Peraturan KPU 9/2022 mendefinisikan penghitungan cepat sebagai kegiatan penghitungan suara hasil pemilu secara cepat dengan teknologi informasi atau metode tertentu. *Quick count* memungkinkan hasil perhitungan suara diketahui dalam dua sampai tiga jam setelah penutupan TPS, serta mendeteksi kecurangan dan membangun kepercayaan terhadap proses pemilu. *Probability sampling* mengambil sampel acak dari seluruh populasi, sementara *stratified random sampling* memastikan setiap anggota populasi punya peluang yang sama. Mayoritas masyarakat mengenal dan percaya pada *quick count*. Institusi *quick count* yang akuntabel dan transparan diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan publik, dengan proses jelas dan publikasi hasil terbuka. Hal ini sesuai dengan SDGs nomor 6 yang bertujuan membangun institusi-institusi yang akuntabel dan transparan di semua level. Hal ini penting untuk memastikan keputusan publik didasarkan pada data valid dan proses terbuka, meningkatkan legitimasi lembaga yang terlibat dalam *quick count*.

### SARAN

Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan bahwa *quick count* dilakukan secara transparan dan akuntabel dalam proses pemilihan umum atau kepala daerah. Langkah-langkah yang diusulkan termasuk kampanye edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, pembaruan regulasi untuk memperketat standar proses, kerjasama dengan lembaga survei independen, peningkatan pengawasan, dan publikasi hasil secara terbuka. Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap *quick count* dapat meningkat, serta meningkatkan legitimasi hasil pemilihan umum atau kepala daerah.

### REFERENSI

- AntaraneWS.Com. "Indikator: Responden Nilai Hasil Quick Count Gambarkan Hasil Pemilu." Antara News, 28 Februari 2024. <https://www.antaraneWS.com/Berita/3987276/Indikator-Responden-Nilai-Hasil-Quick-Count-Gambarkan-Hasil-Pemilu>.
- "Aplikasi Quick Count Pilkada Dengan Menggunakan Metode Sample Random Sampling Berbasis Android | Nurdin | Techsi - Jurnal Teknik Informatika." Diakses 28 Mei 2024. <https://ojs.unimal.ac.id/techsi/article/view/622>.
- Azora, Putri. "Analisis Quick Count Dengan Menggunakan Metode Stratified Random Sampling Studi Kasus

<sup>15</sup> "Mengetahui Quick Count Dalam Pemilu Beserta Manfaat Dan Aturan Sesuai Uu," Diakses 28 Mei 2024, <https://caritahu.kontan.co.id/news/mengetahui-quick-count-dalam-pemilu-beserta-manfaat-dan-aturan-sesuai-uu> "Mengetahui Quick Count Dalam Pemilu Beserta Manfaat Dan Aturan Sesuai Uu."

<sup>16</sup> Saraswati Dan Prasakti, "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hasil Quick Count Pada Pemilihan Presiden Dan Legislatif Tahun 2019."

- Pemilu Gubernur Kalimantan Barat 2018." *Bimaster: Buletin Ilmiah Matematika, Statistika Dan Terapannya* 10, No. 1 (29 Januari 2021). <https://doi.org/10.26418/bimst.v10i1.44666>.
- Beritasatu.Com. "Survei Indikator: 71,1 Persen Percaya Quick Count Gambarkan Hasil Pemilu 2024." Beritasatu.Com. Diakses 28 Mei 2024. <https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/2802308/survei-indikator-711-persen-percaya-quick-count-gambarkan-hasil-pemilu-2024>.
- Hamda, Normina. "Masyarakat Dan Sosialisasi." *Ittihad* 12, No. 22 (2014): 107-15. <https://doi.org/10.18592/ittihad.v12i22.1684>.
- Media, Kompas Cyber. "Cara Kerja Quick Count Dalam Memberikan Hasil Hitung Cepat Pemilu Halaman All." Kompas.Com, 14 Februari 2024. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/02/14/113000965/cara-kerja-quick-count-dalam-memberikan-hasil-hitung-cepat-pemilu>.
- "Mengenal Quick Count Dalam Pemilu Beserta Manfaat Dan Aturan Sesuai Uu." Diakses 28 Mei 2024. <https://caritahu.kontan.co.id/news/mengenal-quick-count-dalam-pemilu-beserta-manfaat-dan-aturan-sesuai-uu>.
- "Metode Penelitian Ilmu Hukum / Bahder Johan Nasution | Opac Perpustakaan Nasional Ri." Diakses 28 Mei 2024. <https://opac.perpusnas.go.id/detailopac.aspx?id=18716>.
- M.H, Nafiatul Munawaroh, S. H., Dan Hukumonline. "Apa Itu Quick Count, Aturan Dan Fungsinya," 7 Juli 2018. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-quick-count-aturan-dan-fungsinya-lt65cb503164499/>.
- "Rilis-Indikator-28-Februari-2024-1.Pdf." Diakses 28 Mei 2024. <https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2024/02/Rilis-Indikator-28-Februari-2024-1.Pdf>.
- Saraswati, Rhima, Dan Armansyah Prasakti. "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hasil Quick Count Pada Pemilihan Presiden Dan Legislatif Tahun 2019." *Jurnal Kewarganegaraan* 4, No. 1 (2020): 25-30.
- Yunianto, Imam. "Perancangan Sistem Informasi Quick Count Pada Lembaga Survey Radiopanjakarta (Rpi) (Studi Kasus Pilgub Dki Jakarta 2017)." *Prosiding Semnastek*, No. 0 (5 Desember 2017). <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek/article/view/2068>.